

KAMPANYE

2018

KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR: 171/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-Kot/XI/2018 TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (4) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, Peserta Pemilihan Umum dapat melakukan metode kampanye berupa pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum selain yang difasilitasi oleh KPU.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah oleh PKPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; 7. PKPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 171/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-Kot/XI/2018 diatur tentang:

Menetapkan Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kota Cimahi.

Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Spanduk paling banyak 16 (enam belas) buah untuk:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Baliho paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 November 2018